



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes
Kupang

Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien atau keluarga Pasien wajib membawa formulir permintaan pemeriksaan Laboratorium yang sudah di isi lengkap dan di tanda tangani oleh dokter yang merawat;
2. Untuk pasien Asuransi kesehatan harus membawa Surat Jaminan Pelayanan dari Loker TPP atau dari loket IGD untuk pasien gawat darurat.
3. Perawat ruangan mengirim formulir permintaan pemeriksaan Laboratorium yang sudah di isi lengkap dan di tanda tangani oleh dokter yang merawat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

1. Pasien datang ke Laboratorium dengan membawa kelengkapan persyaratan pemeriksaan laboratorium;
2. Pasien mendaftar pada loket laboratorium dan diperiksa kelengkapan persyaratan pemeriksaan laboratorium jika persyaratan sudah lengkap maka pasien di persilahkan menunggu untuk dilakukan pengambilan darah, untuk pasien dengan pemeriksaan urinalisa akan diberikan wadah penampung urin sebelum pengambilan specimen;
3. Pasien dipanggil masuk ke ruangan sampling;
4. Petugas menayakan persiapan pasien sesuai ketentuan pemeriksaan misalnya harus puasa atau tidak;
5. Petugas melakukan pengambilan specimen;
6. Pasien dengan pemeriksaan khusus seperti gula darah 2 jam PP dipersilahkan makan dan jam selesai makan dilaporkan ke petugas sampling untuk di tentukan waktu pengambilan darah 2 jam PP;
7. Petugas melakukan pemeriksaan specimen;
8. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien di labortorium.
9. Petugas ruangan rawat inap mengantar formulir pemeriksaan laboratorium ke laboratorium pada malam hari;
10. Petugas shif malam melakukan entri data dan persiapan sampling;
11. Petugas laboratorium melakukan pengambilan specimen ke ruangan pada pagi hari jam 05.00, permintaan pemeriksaan laboratorium setelah pengambilan oleh petugas laboratorium akan diambil oleh petugas ruangan perawatan;
12. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap specimen yang diambil
13. Hasil pemeriksaan laboratorium akan diantar oleh petugas laboratorium.
14. Petugas/Perawat IGD melakukan pengambilan specimen di IGD;
15. Petugas IGD/ keluarga Pasien mengantar spesimen ke laboratorium dengan kelengkapan formulir dan jaminan pelayanan bagi peserta Asuransi/BPJS;
16. Petugas laboratorium melakukan registrasi pada biling system RS dan LIS;
17. Pasien yang bukan peserta Asuransi/BPJS dipersilahkan membayar biaya pemeriksaan di BANK NTT;
18. Keluarga Pasien dipersilahkan menunggu hasil pemerik-san selama < 1 jam sejak specimen diterima di laborato-rium;
19. Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan kepada petugas IGD atau keluarga pasien.

Waktu Penyelesaian



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes
Kupang

0

1. Pasien pemeriksaan Cyto < 1>.
2. Pasien pemeriksaan Rutin < 2>.
3. Pemeriksaan Khusus sesuai jadwal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Laboratorium

Pengaduan Layanan



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

1. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
 - 1) Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan kepada tenaga kesehatan atau karyawan yang bertugas. Jika masalah dapat diatasi oleh tenaga kesehatan/ karyawan maka akan diatasi;
 - 2) Jika pengaduan/ masalah tidak dapat diatasi maka diteruskan ke kepala Instalasi;
 - 3) Jika tidak dapat diatasi kepala Instalasi maka diteruskan ke Kepala Bidang Penunjang Pelayanan;
 - 4) Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat berkoordinasi dengan Wadir Penunjang Pelayanan untuk difasilitasi/ diteruskan kepada manajemen RSUD;
 - 5) Jika masalah berhubungan dengan pihak internal lain maka kepala Instalasi akan koordinasi dengan pihak terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di RSUD;
 2. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui:
 - 1) Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, jalan Moch. Hatta No. 19 Kupang – NTT, Kotak Pos 85111.
 - 2) Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
 - 3) SMS: 081138116244
 - 4) Email: humas.johannes@gmail.com.
 - 5) Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 3. Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi
 4. Melalui SP4N-LAPOR!
 - 1) Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara:
 - a. SMS ke 1708 dengan format: NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - b. Melalui www.lapor.go.id
 - 2) Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk *hard copy* dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 11 Aug 2024 pukul 02:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
- 3) Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes
Kupang